

## **Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia**

**Hana Djaja Waluja**

Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia. E-mail: [hana.djaja@gmail.com](mailto:hana.djaja@gmail.com)

**Diterima: 20 Mei 2021**

**Direview: 1 Juni 2021**

**Disetujui: 27 Juli 2021**

### **Abstract**

*The purpose of this research is to unravel and analyze the restrictions used by banking institutions with the non-inclusion of copyright as one of credit warranty objects, and to unravel and analyze the legal certainty of public appraisals in assessing copyright as a credit warranty. The methods used in this research are normative juridical by using the basis of analysis of legislation, as well as using statute and conceptual approaches. Based on the results of research and discussion, credit warranty can include copyright as an object through the fiduciary guarantee scheme, but its existence is still not followed by the trust of the banking institutions so it is necessary to enact the strengthen of copyright with public appraisal institutions as sponsors for copyright assessment in banking institutions. In Copyright Act, fiduciary guarantee can include copyright an object. This is good news for the development of the creative economy, but the banking world is not yet clear in its execution, this then creates a void and contradictions between laws and regulations.*

*Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; Public Assessment*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembatasan yang dilakukan lembaga perbankan dengan tidak dimasukkannya hak cipta sebagai objek jaminan kredit, dan untuk mengetahui serta menganalisis kepastian hukum penilai publik dalam menilai hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, hak cipta dapat menjadi jaminan kredit melalui skema jaminan fidusia, namun keberadaannya masih belum diimbangi oleh kepercayaan pihak perbankan sehingga perlu dilakukan penguatan hak cipta oleh lembaga penilai publik sebagai penjamin perealisasi penilaian hak cipta di lembaga perbankan. Dalam hukum positif, hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal tersebut merupakan kabar baik dalam mengembangkan ekonomi kreatif, namun dunia perbankan belum jelas dalam pelaksanaannya, hal inilah yang kemudian menimbulkan kekosongan dan bertentangan antar peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Penilai Publik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Penilai publik didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik adalah Pemberi nilai yang telah mendapatkan perizinan dari Menteri dalam memberikan jasa. Penilai Publik ini merupakan salah satu bidang usaha jasa

penilai (*appraisal*) yang relatif lama sudah ada tetapi jarang didengar oleh masyarakat, kebanyakan hanya yang berkepentingan yang mengetahui.

Selama tahun 2019, profesi penilai mengalami kenaikan jumlah yang cukup besar. Dari awalnya sebesar 689 di tahun 2018, dan kemudian di tahun 2019 menjadi 745 penilai publik yang telah bersertifikat di bidang: Penilai Properti Sederhana, Penilai Personal Properti, Penilai Properti, dan Penilai Bisnis. Kemudian jika dihitung lima tahun terakhir, dapat dirata-rata pertumbuhan profesi penilai sekitar 5 persen. Profesi penilai mulai tersebar di Pulau Sumatera sebanyak 239, D.K.I. Jakarta terdapat 560, Jawa (non-D.K.I.) terdapat 669, Kalimantan terdapat 78, Bali dan NTT terdapat 67, Sulawesi terdapat 84, dan di Maluku dan Papua terdapat 10.<sup>1</sup> Adapun yang melakukan pendaftaran untuk izin membuka Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Per 1 Agustus 2019 tercatat 128 kantor yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Bekasi, Bogor, Surabaya, Sidoarjo, Palembang, Makassar, Semarang, Solo, Bandar Lampung, Denpasar, dan Bali.<sup>2</sup> Fungsi dan Kegunaan dari Penilai Publik mulai dirasakan perlu oleh masyarakat umum dan pebisnis, yang dianggap memberikan jasa yang profesional dan mandiri.

Secara umum penggunaan jasa Penilai Publik digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan pinjaman kredit bank untuk mengembangkan usahanya, memperbaiki masalah *likuiditas* perusahaan, memperbaiki agar jangan sampai perusahaan menjadi pailit, dan lain-lain.<sup>3</sup> Jika melihat pada posisi perbankan, penilaian terhadap aset yang akan dijaminkan memang sangat penting dilakukan guna memastikan berapa besar nilai yang akan dijaminkan, apakah telah sesuai dengan pinjaman yang akan diajukannya.<sup>4</sup> Dengan hadirnya jasa penilai dapat memulai sesuatu yang baru, penilaian dengan mandiri dan profesional tanpa campur tangan pemerintah dalam menentukan harga (sesuai nilai wajar).

Penilai publik biasanya dianggap hanya menilai dari suatu bangunan, aset perusahaan, piutang, peralatan perusahaan dan lain sebagainya. Namun, belakangan ini banyak yang mulai membicarakan peran lembaga penilai publik sebagai penilai untuk menilai suatu nilai dari hak cipta salah satu unsur dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat dijaminkan di bank untuk mendapat modal atau pinjaman uang. Pengaturan akan hal ini perlu dikaji lebih mendalam lagi.

HaKI merupakan buah dari proses kemampuan berpikir manusia yang kemudian dituangkan kedalam kenyataan, ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau

---

<sup>1</sup> PPPK KEMENKEU, "Daftar Izin Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Per 1 Agustus 2019," [Hhttps://Pppk.kemenkeu.Go.Id/Media/Document/5500/Kjpp.Pdf](https://pppk.kemenkeu.go.id/Media/Document/5500/Kjpp.Pdf), last modified 2019, <https://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/5500/kjpp.pdf>.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Joni Emerson, *Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 3.

<sup>4</sup> Ibid.

Penemuan.<sup>5</sup> Di mana ciptaan atau penemuan tersebut merupakan hak milik dari yang telah menghasilkannya, yang bersumber dari akal pikiran manusia (intelekt).<sup>6</sup> Hak milik dari pemikiran tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagian hidup yang bervariasi.<sup>7</sup> Semakin berkembang ekonomi, tidak ada masyarakat yang kekurangan, dan tingginya kemampuan berpikir seseorang mengarah pada kreatifitas, maka akan semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya terkhusus dalam suatu bangsa akan memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negaranya. Menimbulkan, produktifnya karya cipta / hak cipta dari pemikiran seseorang atau sekelompok orang, maka bangsapun ikut menghasilkan sesuatu ciptaan atau penemuan yang baru.

Secara singkat menurut Abdulkadir Muhammad, dalam tahap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga melahirkan HaKI dapat diuraikan:<sup>8</sup>

*Pertama*, tahap pengetahuan, berupa daya berpikir untuk berkarya menghasilkan suatu buah pemikiran. *Kedua*, tahap pemahaman, berupa kemampuan membayangkan kembali suatu buah pemikiran sehingga menjadi suatu penciptaan. *Ketiga*, tahap penerapan, berupa kemampuan merealisasikan apa yang telah menjadi buah pemikiran menjadi suatu karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. *Keempat*, tahap keberhasilan penerapan, tahap seberapa banyak suatu karya telah dipergunakan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi sebagai jelmaan HaKI. *Kelima*, tahap pemanfaatan, penerapan HaKI melalui usaha pencipta, atau melakukan pembagian hak penggunaan atas karya kepada orang lain, secara nasional atau internasional untuk memperoleh keuntungan finansial. *Keenam*, tahap pengembangan, dengan dilakukannya pemberdayaan bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengalaman di dalam atau luar negeri, untuk menghasilkan HaKI yang lebih berbobot serta berguna bagi masyarakat umum.

Namun, pertumbuhan dan kemajuan di bidang HaKI di Indonesia masih belum terlalu benar-benar ada kemajuannya, padahal di negara berkembang lainnya mulai mengembangkannya hingga menjadi salah satu penumbuh ekonomi masyarakatnya.

Pengaturan hak cipta pertama kali diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987, diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian dilakukan perubahan kembali yaitu dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kesemua aturan mengenai hak cipta tersebut merupakan inisiatif dari negara secara nasional dalam rangka menghargai

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 9.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

suatu karya bidang HaKI. Namun demikian, dengan adanya aturan tersebut masih tidak terpenuhinya hak ekonomi dan hak moral sehingga menurunkan motivasi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi membuat turunya penghargaan terhadap suatu karya cipta. Hilangnya penghargaan akan suatu karya, maka akan merusak juga kemajuan dari suatu bangsa itu sendiri, khususnya bangsa Indonesia. Menilik kepada negara-negara maju terlihat adanya proteksi yang memadai terhadap hak cipta memunculkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang cukup pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan rakyat, diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja.

Sehingga akhirnya diubah kembalilah aturan mengenai hak cipta, diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), Pasal 1 Angka 1 UU HC memberikan definisi "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Singkatnya, hak cipta merupakan hak khusus yang ada secara langsung berdasar prinsip diperkenalkan kepada khalayak umum setelah ciptaan dibentuk secara nyata. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup program komputer. Diharapkan perubahan aturan mengenai hak cipta terbaru dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan hak dari para pencipta.

Ekonomi kreatifpun berkembang dan bertumbuh hebat dan pesat dalam berbagai negara, bahkan dipergunakan untuk pengembangan ekonomi rakyatnya. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang adalah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal di atas menjadi pemicu dilakukan pembaharuan dalam UU HC.

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tema serupa adalah: *Pertama*, Reni Budi Setianingrum dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". Dalam karya ilmiah ini membahas mekanisme penilaian dan pengikatan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia, dengan membandingkan dengan metode yang dilakukan di negara *Common Law*.<sup>9</sup>

*Kedua*, Trias Palupi Kurnianingrum dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Materi baru dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Dalam karya ilmiah tersebut membahas materi baru yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 28

---

<sup>9</sup> Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, no. 2 (2016): 10.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai merupakan suatu pembaharuan hukum khususnya untuk memberikan perlindungan maksimal baik hak ekonomi maupun hak moral terhadap pencipta dan pemilik hak terkait, namun perlu adanya pengaturan pelaksana lebih lanjut supaya perlindungan dan kepastian hukum dapat diimplementasikan dengan baik.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam hal ini penulis mencoba menggali lebih dalam terkait belum adanya pertanggungjawaban penilai publik sebagai penilai hak cipta serta mengkaji lebih mendalam mengenai aturan terbaru yang berlaku.

Indonesia tidak mau tertinggal dari pesatnya kemajuan ber hukum dunia, banyak aturan perundang-undangan yang dibentuk akibat adanya pengaruh dunia di bidang ekonomi kreatif. Kegiatan usaha tidak dapat lepas dari suatu kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan kedepannya. Kreativitas yang menurut Christ Bilton mengandung dua arti. *Pertama*, kreatifitas mengandung sesuatu yang berbeda. *Kedua*, adanya kebebasan mencurahkan bakat atau kemampuan serta visi bahwa yang ditawarkan bermanfaat bagi khalayak umum. Namun, menurut John Howkins kreativitas adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan bersifat subjektif, yang mana tidak terpisahkan dari inovasi yang merupakan satu kesatuan dan bersifat objektif. Kreativitas tidak dapat mengubah inovasi tetapi dapat memberikan kekuatan dalam berinovasi, inovasi tidak dapat menciptakan kreativitas.<sup>11</sup> Terbukti bahwa kreativitas dan inovasi saling berkaitan demi terciptanya usaha yang berhasil dikemudian hari.

Aturan yang mengatur hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan menjadi hal yang baru di Indonesia. Namun demikian, aturan penjaminan hak cipta sampai saat ini belum ditemukan dalam aturan perbankan. Bahkan penerapannya pun tidak kunjung ada titik temu agar benar-benar dapat dijalankan hingga kepastian hukum dapat ditegakkan, sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini mendorong berbagai anggapan mengenai lembaga penilai publik apakah dapat juga ikut andil dalam menyukseskannya dengan menilai suatu nilai dari ciptaan hak cipta yang bersifat seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akankah menunjang dari sisi aturan perbankan yang hingga saat ini belum menaruh kepercayaan hak cipta dapat dijadikan jaminan.

Oleh karena permasalahan di atas, penulis mempertanyakan tentang alasan lembaga perbankan melakukan pembatasan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Kredit. Penulis ingin menelaah lebih jauh peran lembaga penilai publik sebagai pihak ketiga dapat memberi kepastian hukum dalam penilaian hak cipta dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

---

<sup>10</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "TENTANG HAK CIPTA THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014," no. 28 (2015).

<sup>11</sup> Hawin M dan Budi Agus Riswandiv, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 17.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembatasan yang dilakukan lembaga perbankan dengan tidak dimasukkannya hak cipta sebagai objek jaminan kredit, dan untuk mengetahui serta menganalisis kepastian hukum penilai publik dalam menilai hak cipta dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

## METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>12</sup> Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengertian, konsep, teori, adegium, atau asas yang berkaitan dengan isu hukum yang dipilih, yang nantinya akan menjadi landasan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu membaca semua dokumen yang bersumber dari data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait Lembaga *Appraisal*, Hak Cipta, dan Jaminan Kredit serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Teknik analisis secara kualitatif, bentuk penyajian data secara deskriptif-preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian merupakan keadaan yang pasti baik mengenai ketentuan, ketetapan, aturan, dan lain-lain. Sedangkan Hukum, adalah gambaran suatu tonggak adil, pasti, dan benar. Hal ini hanya dapat dijawab secara normatif.<sup>14</sup> Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma. Norma mengacu pada seharusnya atau *das sollen*, tentunya dengan adanya aturan yang dibentuk mengikutinya. Undang Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi khalayak masyarakat umum, individu dalam berprilaku. Aturan menjadi batasan dalam berprilaku sehingga menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup> Kepastian hukum secara normatif jika dilihat dalam peraturan yang telah

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 135.

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

diundangkan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas diartikan tidak mengandung banyak makna, tidak adanya bertumpangan antar norma.<sup>16</sup>

### **Kedudukan Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan**

Hak cipta dapat digolongkan benda bergerak tidak nyata yang bernilai ekonomis, sehingga nilainya itu dapat juga dipergunakan sebagai agunan di bank. Hak cipta sebagai objek agunan dengan jalur fidusia berdasar dalam Pasal 16 UU HC. Objek hak cipta ada yang terlihat nyata dan ada yang tidak terlihat nyata. Objek hak cipta yang terlihat nyata atau bersifat benda dalam pandangan hukum jaminan dapat dijadikan agunan melalui jalur gadai. Tetapi sayang hak cipta yang terlihat nyata belum diatur dalam UU HC, padahal objek seperti lukisan dan patung memiliki nilai ekonomi yang besar, bahkan bisa mencapai harga ratusan miliaran rupiah per objek.

Adapula Objek hak cipta yang tidak terlihat nyata dan tak benda dalam perspektif hukum jaminan dapat dijadikan agunan melalui jalur fidusia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) UU HC, namun penerapannya dalam aturan Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 (PBI 14/2012) yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum masih tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan UU HC. Di dalam PBI 14/2012 tersebut anggungan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aset ditetapkan khusus surat berharga, saham, yang hanya aktif diperdagangkan di BEI/investasi dengan peringkat tinggi dapat melalui jalur gadai; tanah, gedung, dan rumah tinggal melalui jalur hak tanggungan; mesin yang menempel dengan tanah melalui jalur hak tanggungan; pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik melalui jalur hipotek; kendaraan bermotor dan persediaan melalui jalur fidusia; dan/atau resi gudang melalui jalur hak jaminan atas resi gudang.

Ditinjau dari pandangan fungsi, terdapat jenis perbankan yang paling utama dan paling penting, yaitu Bank Sentral. Bank Sentral ada di setiap negara dengan berbagai ketentuan yang berbeda serta aturan yang mengaturnya tergantung negara tersebut, serta Bank Sentral umumnya hanya ada satu yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sebagai penunjang pemeritahan (perputaran ekonomi bidang moneter), yang menyediakan cabangnya di provinsi.<sup>17</sup>

Bank Sentral satu-satunya yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia juga disebut berdasar tugasnya *bank to bank*, memiliki kewenangan: memberikan pengaturan, mengkoordinasi, melakukan pengawasan, serta menjadi pedoman kepada seluruh bank yang ada di Indonesia. BI juga menjamin agar setiap bank-bank benar-benar amanah dalam menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat agar tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat. Juga dalam

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil et al., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2009), h. 385.

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 234.

memberikan pengawasan terhadap bank-bank, BI akan menindak apabila tidak sesuai aturan yang ada.

Aturan Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 Perbankan adalah semua yang berhubungan dengan bank, meliputi lembaga/ organisasinya, bergerak pada bidang kegiatan usaha jenis apa, serta bagaimana langkah dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di dalam masalah pemberian kredit oleh Perbankan, diberikan definisi Kredit adalah penyediaan jasa pinjaman uang yang dengan diikat adanya kesepakatan kedua pihak antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah/ pihak lain sebagai peminjam, kemudian peminjam diwajibkan untuk melunasi pinjaman sebesar nominal uang yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu dengan adanya bunga.<sup>18</sup>

Berhubungan dengan kredit yang dapat diajukan di bank, adapun juga bank terkadang meminta jaminan atau agunan bilamana besaran modal yang dimintakan berjumlah besar. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh Nasabah sebagai peminjam dana kepada Bank, sebagai akibat dari diberikannya persetujuan Bank untuk pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. UU Perbankan hanya mengatur secara umumnya mengenai kegiatan dan macam usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Untuk lebih mendalam diatur dalam PBI 14/2012.

Kedudukan Hak Cipta sebagai jaminan kredit perbankan masih sangat baru jika melihat dari tahun dikeluarkannya UU HC pada tanggal 16 Oktober tahun 2014, sehingga aturan yang mengatur bentuk dari pada jaminan atau agunan kredit yang dapat dipergunakan tidak tercantum (dalam PBI 14/2012). Belum dikeluarkannya pembaharuan terhadap Peraturan Bank Indonesia inilah yang menjadi persoalan. Bank Indonesia tidak mentaati aturan yang berada di atasnya (UU HC) yang sudah diatur sedemikian rupa agar meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Indonesia melalui peningkatan bidang karya.

Berdasarkan UU JF, fidusia adalah proses pemindahan hak kepemilikan suatu benda dengan ladan kepercayaan yang memiliki kelebihan bahwa benda yang hak kepemilikannya akan dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Sederhananya objek hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia

---

<sup>18</sup> Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, 1998.

karena tergolong benda bergerak yang tak berwujud dan bersifat tak benda. Selain itu, hak cipta dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, karena peristiwa hukum yang terjadi antara lain pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (misalkan kepailitan/bangkrut dan likuidasi). Keuntungan dari dapat dijadikannya hak cipta sebagai agunan melalui jalur fidusia adalah meskipun sertifikat hak cipta dipegang oleh pihak Bank sebagai kreditur, tetapi objek agunan melalui jalur fidusia (hak cipta) tetap ada pada pemegang hak cipta sebagai debitur serta masih bisa digunakan sehingga masih bisa dipergunakan seperti lisensi, waralaba, dan lain-lain dengan ketentuan telah meminta izin Bank.

Hak cipta meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek hak cipta pada umumnya berwujud tak nyata dan bersifat tak benda seperti karya buku, music, film, novel, tarian, dan lain-lain. Untuk objek hak cipta tersebut di atas hanya dapat dijadikan agunan jalur fidusia, yang meliputi dua macam pengikatan agunan, yaitu: Sertifikat Hak Cipta (sebagai agunan pokok) dan Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba yang dapat menghasilkan *royalty* (sebagai agunan tambahan).<sup>19</sup>

Hak cipta memang tidak memiliki kewajiban untuk didaftarkan, karena pengakuan akan timbul secara langsung saat karya cipta tersebut dideklarasikan/diperkenalkan kepada masyarakat luas. Namun, menjadi wajib didaftarkan hak cipta ketika akan dijaminkan, dialihkan, dan disewakan (dilisensikan).

Sehingga jelaslah hak cipta dapat dijadikan jaminan kredit jikalau aturan perbankan tidak melakukan pembatasan dalam PBI 14/2012 yang sebenarnya merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan Undang Undang (pertentangan antara aturan yang lebih tinggi terhadap aturan dibawahnya). Perlunya dilakukan penyesuaian guna meningkatkan taraf hidup dan ekonomi para pencipta guna memajukan Bangsa Indonesia.

### **Kendala Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan**

Pemberian kredit dalam dunia perbankan tentunya memiliki berbagai pertimbangan jika akan memberikan fasilitas berupa pinjaman dana kepada nasabahnya berdasar nilai dana yang dipinjam juga agunan nilainya harus lebih besar dari nilai dana yang dipinjamkan. Jika benda/objek yang akan dipergunakan sebagai agunan berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, agunannya dengan jalur hak tanggungan yang diatur dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan untuk barang bergerak melalui jalur gadai dan fidusia.

---

<sup>19</sup> R. Serfianto D. Purnomo Hariyani Iswi , Cita Yustisia Serfiyani, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 74.

Pengaturan tentang gadai ada di dalam Pasal 1150-1161 KUHPerdata, sedangkan untuk fidusia sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika dilihat dari Pasal 1 Angka 2, sebagai berikut “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Sehingga hak cipta sudah memenuhi unsur dalam Pasal 1 Angka 2 tersebut, namun hal ini masih menemukan kendala dalam pelaksanaannya yang masih ditentang oleh praktisi lembaga keuangan di Indonesia. Kendala tersebut antara lain: <sup>20</sup> Berhubungan dengan Nilai ekonomi dari suatu hak cipta yang masih diragukan Kembali; Kebanyakan menganggap bahwa hak cipta terkait kepemilikannya jarang ada atau sedikit saja yang melakukan pendaftaran terhadap hak cipta, melainkan kebanyakan hanya diumumkan saja kepada masyarakat luas.

Kendala-kendala tersebut muncul akibat belum adanya aturan pelaksana dari UU HC sebagai objek jaminan fidusia. Keadaan itu mengakibatkan Perbankan masih sulit menerima, bahkan memilih tidak mengikuti peraturan perundang-undangan untuk menjadikan hak cipta sebagai suatu agunan atau jaminan dalam pemberian pinjaman/persetujuan perkreditan. Memang pada nyatanya, hak cipta belum ada pengaturan khusus untuk menilai dengan menyamakan nilai daripada hak cipta sesuai dengan nilai uang.

Sehingga dapat dinyatakan dari aturan tersebut di atas, hak cipta telah diatur secara tertulis oleh negara dalam peraturan perundang-undangannya dapat menjadi jaminan melalui jalur fidusia. Namun demikian pada pelaksanaannya, dalam Pasal 6 UU JF diatur bahwa dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris, harus memuat klausul dengan mencantumkan nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia, ketentuan tersebut membuat semakin banyak pengaturan yang perlu dinyatakan lebih jelas lagi terkait dari mana didapat nilai objek tersebut apabila berupa hak cipta.

### **Kepastian Hukum Penilai Publik Dalam Hukum Keperdataan**

Dalam hukum keperdataan dikenal adanya subjek hukum, yaitu perorangan atau badan hukum. Begitu juga penilai publik, memiliki subjek didalamnya dengan

---

<sup>20</sup> Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Vol. 23, *Media Hukum*, Yogyakarta, 2016, h. 230.

berbagai bentuk, dapat memiliki Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang memiliki bentuk: milik Individu, milik Bersama dengan rekan-rekan atau Firma.<sup>21</sup>

KJPP berbentuk individu harus didirikan oleh satu orang Penilai Publik yang juga sebagai Pemimpin dalam kantornya. KJPP berbentuk milik bersama dengan rekan-rekan atau firma harus didirikan minimal 2 (dua) orang penilai publik, yang tugasnya dibagi ada yang rekan dan ada yang menjadi pemimpin rekan. KJPP berbentuk milik bersama dengan rekan-rekan atau firma harus dipimpin oleh penilai publik dengan persyaratan di bidang jasa: Penilaian Properti atau Penilaian Bisnis; atau Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian Personal Properti jika seluruh rekan yang merupakan Penilai Publik mempunyai klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana dan/atau Penilaian Personal Properti.

Dalam hal KJPP berbentuk milik bersama dengan rekan-rekan atau firma mempunyai rekan bukan pada bidang penilai publik, KJPP tersebut maka harus didirikan paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh sekutu yang merupakan penilai publik. Jika dalam hal rekan KJPP mengundurkan diri dari KJPP atau meninggal dunia yang mengakibatkan tidak terpenuhinya komposisi, KJPP wajib memenuhi komposisi dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengunduran diri atau meninggalnya Rekan KJPP. Apabila tidak memenuhi komposisi akan dikenai sanksi peringatan.

### **Hubungan antara Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Kredit dengan Penilai Publik**

Pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan kredit di lembaga jasa keuangan harus diatur khusus oleh BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI berwenang mengatur dan mengawasi penerbitan surat utang/efek berangun aset hak cipta berjangka kurang dari setahun. OJK berwenang mengatur dan mengawasi penerbitan surat utang/efek berangun aset hak cipta berjangka lebih dari setahun. OJK juga harus merevisi Peraturan BI tentang jenis agunan kredit di lembaga perbankan. Meskipun sudah diatur Undang Undang namun pelaksanaannya di lembaga jasa keuangan harus diatur Peraturan BI/OJK.

Penjaminan aset hak cipta sebagai agunan utang/kredit harus didukung peran Lembaga Penilai Aset Hak Cipta. Lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank sangat membutuhkan kepastian nilai aset hak cipta yang akan dijamin. Pada kasus pemberian kredit bank dengan agunan rumah/tanah, penilaian agunan dilakukan secara internal oleh petugas kredit bank berdasarkan referensi harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Bank juga dapat meminta bantuan jasa penilai dari luar jika nilai kreditnya relatif besar.

Perusahaan Pegadaian umumnya melakukan penilaian mandiri terhadap objek jaminan gadai (seperti motor, mobil, televisi, dan lain-lain). Perusahaan Sewa

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik., n.d.

Guna usaha (*leasing*) biasanya melakukan penilaian mandiri terhadap objek jaminan fidusia (seperti mobil, mesin pabrik, dan lain-lain) berdasarkan referensi yang diberikan pihak produsen/distributor/*dealer* barang modal yang bersangkutan.

Perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank tidak memiliki pengalaman untuk menilai aset hak cipta sehingga dibutuhkan bantuan Lembaga Penilai Aset hak cipta. Lembaga seperti ini dapat dibentuk oleh negara/ pemerintah maupun pihak swasta (asosiasi bisnis). Di negara berkembang termasuk Indonesia, Lembaga Penilai Aset Hak Cipta sebaiknya dibentuk oleh lembaga negara (seperti BI, OJK, Menteri Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Lembaga Litbang dan Universitas) dan dibantu oleh lembaga swasta (asosiasi bisnis).

Lembaga Penilai Aset Hak Cipta harus disertifikasi dan diakreditasi oleh kantor DJKI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Lembaga tersebut harus terdaftar di BI jika melakukan valuasi hak cipta terkait efek atau surat utang berjangka kurang dari satu tahun. Lembaga tersebut juga harus terdaftar di OJK jika kegiatan valuasinya terkait dengan penerbitan efek atau surat utang berjangka lebih dari satu tahun. Pendaftaran di OJK juga diperlukan jika lembaga tersebut melakukan valuasi hak cipta yang akan dijadikan agunan kredit di perbankan atau lembaga keuangan non-bank.

Sebagai contoh, untuk mendapatkan penilaian aset hak cipta berupa lukisan atau patung, lembaga penilai dapat meminta pendapat kurator seni, kolektor seni, kritikus seni, pengelola museum, pedagang barang seni, dan pengelola balai lelang seni. Pihak lain tersebut dianggap paling mengetahui harga pasar dari lukisan atau patung. Penilaian aset hak cipta berbentuk karya film bioskop dapat melibatkan pihak asosiasi produser film, asosiasi sutradara film, asosiasi artis film, asosiasi pengusaha bioskop dan para kritikus film. Merka lah yang paling memahami potensi ekonomi dari sebuah karya film sehingga dapat memperkirakan harga wajar dari film tersebut. Karya cipta selain film sangat banyak sehingga dibutuhkan peran pihak lain untuk memberikan perkiraan nilai asset yang wajar dari karya cipta seperti buku novel, buku teks, musik, *video*, *games*, aplikasi, program komputer, desain arsitektur, dan lain-lain.

Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sulit diukur nilainya karena penilaian berdasarkan dari karya itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada pihak ketiga sebagai lembaga penilai (*appraisal*) bagi hak cipta yang dijamin. Adapun di Indonesia sudah ada lembaga yang dapat memberikan nilai pada hak cipta, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Beberapa LMK yang ada di Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK bertugas mengumpulkan *royalty* dari yang menggunakan karya cipta dan dari para musisi atau penyanyi yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik hak cipta dengan LMK selaku

yang membantu mengambil *royalty* atas penggunaan sebuah karya dari pemilik hak cipta. Penggunaan suatu karya cipta berasal dari pengelola stasiun TV, pengelola hiburan karaoke, pengelola mall, pengelola kafe, atau pengelola restoran, dan masih banyak lagi pengguna sebuah karya. LMK dapat menjadi pedoman sebagai penyedia data bagi lembaga penilai yang nantinya akan bisa menilai hak cipta, sejauh mana sebuah karya itu laku.<sup>22</sup>

Dengan adanya LMK juga seharusnya memicu penilaian hak cipta dalam hitungan nilai uang, seperti lagu, diukur dengan intensitas keseringan sebuah lagu atas karya hak cipta seseorang dimainkan oleh pengguna karya (*performing rights*), sehingga baik pencipta lagu atau pemegang hak cipta mendapatkan imbalan atau *royalty* apabila terjadi perjanjian *lisensi*. Penilaian akan hak cipta masih terkendala dengan LMK yang masih sendiri-sendiri dan memiliki standar sendiri, belum adanya ketentuan umum standar yang ditentukan oleh Negara yang kemudian menimbulkan ketidaksamarataan hasil dari pemberian *royalty* atas penggunaan suatu karya. Dalam hal ini, LMK belum memiliki auditor terhadap penarikan *royalty* yang dilakukan, menimbulkan tidak adanya keterbukaan yang nyata dalam pengelolaan *royalty* itu sendiri. Sehingga LMK perlu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).<sup>23</sup>

LMKN dibentuk oleh DJKI, yang diharapkan dapat mengelola dengan mengawasi LMK yang berhubungan dengan pemasukkan pemilik hak cipta dalam bentuk uang. Namun, LMKN juga masih memiliki kelemahan, dengan belum tersedia aturan mengenai *royalty* untuk pencipta, penyanyi, produser, dan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu karya. LMKN dituntut dapat menjamin kesejahteraan para pencipta suatu karya, tetapi juga harus memikirkan para pengguna karya. Perlunya koordinasi antara LMK dan LMKN serta aturan yang mengatur khusus dalam penarikan dan mendistribusikan *royalty* secara terbuka. Selain LMK, juga ada lembaga lain yang bisa memberikan data terhadap nilai uang dari hak cipta yaitu *publishers, labels*, dan media riset.<sup>24</sup>

Kategori yang dapat digunakan dasar penilaian nilai uang atau materi sebuah karya hak cipta untuk dapat dijadikan agunan kredit: Karya Hak Cipta harus sudah masuk tercatat dalam DJKI; Karya Hak Cipta harus sudah memiliki nilai materi yang dapat dipertanggungjawabkan, terlihat dari nilai kontrak dengan perusahaan yang menggunakan/menyebarkan/mendistribusikan/menampilkan karya cipta tersebut; Karya Hak Cipta sudah mengikuti LMK; Pemberian kredit harus sesuai aturan yang ditetapkan BI/OJK; Sertifikat HaKI sudah masuk dalam jenis

---

<sup>22</sup> Ovia Merista, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" (n.d.).

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

agunan kredit yang diatur BI/OJK; Dapat diberikan jaminan lain berupa *personal guarantee/borgtocht* dari perusahaan yang mendampingi suatu karya cipta.<sup>25</sup>

Pada proses penilaian suatu benda, yang akan dijadikan agunan, lembaga keuangan pemberi kredit (kreditor) menggunakan jasa penilai publik yang lazim disebut *appraisal*. Penilai publik adalah pihak ketiga di luar dari pihak yang akan mengadakan perjanjian, memiliki sifat independen, yang memang sebagai penunjang dari penilaian sebuah aset secara materi mengenai benda yang akan dibebani sebagai jaminan.<sup>26</sup>

Penilai publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Dalam aturan tersebut memberikan pengertian, Penilai adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan penilaian dan minimal telah lulus pendidikan awal penilaian. Selain itu, penilai publik harus sudah mendapat izin Menteri Keuangan.

Adapun kewenangan penilai publik meliputi bidang jasa Penilaian berikut ini: Penilaian terhadap Properti Sederhana; Penilaian terhadap Properti; Penilaian terhadap Bisnis; dan Penilaian terhadap Pesonal Properti. Sedangkan, Penilaian Hak Cipta masuk dalam bagian jasa penilaian bisnis berdasar Pasal 5 ayat (4) PMK: Penilaian terhadap entitas bisnis; Penilaian terhadap penyertaan; Penilaian terhadap surat berharga termasuk manfaatnya; Penilaian terhadap hak dan kewajiban dalam perusahaan; Penilaian terhadap **aset tak berwujud**; Penilaian terhadap kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material; Penilaian terhadap opini kewajaran; dan Penilaian terhadap instrumen keuangan.

Dalam melakukan penilaian, penilai publik harus menggunakan suatu standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI). SPI sendiri adalah suatu pedoman dasar/arahan yang harus diikuti oleh penilai dalam melakukan Penilaian. Prosedur atau proses dalam penilaian sesuai dalam Pasal 4 PMK: Melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap lingkup penugasan; Dilakukannya pengumpulan, pemilihan, serta analisis data; Menggunakan metode pendekatan Penilaian; dan Disusunnya Laporan Penilaian.

### **Persoalan Hukum dan Upaya Hukum**

Menurut KUHPerdara Indonesia yang berdasarkan Sistem Hukum Kontinental, Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan, menyatakan bahwa hukum kebendaan bersifat tertutup, artinya tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan

---

<sup>25</sup> Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", h. 235.

<sup>26</sup> Ibid.

lain selain yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang.<sup>27</sup> Hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak kebendaan, karena memenuhi unsur-unsur pokok hak kebendaan. Hak kebendaan sendiri merupakan hak mutlak atas suatu benda dengan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak kebendaan tersebut adalah hak tetap, kewenangan langsung kepada yang mempunyai benda.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, unsur pokok hak kebendaan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup> Hak tetap, tidak ada yang bisa memiliki kecuali melalui peristiwa hukum; Adanya *zaaksevolg* atau *droit de suit* (hak yang mengikuti), kemana pun pemilik pergi maka kepemilikan itu akan terus melekat kemanapun sang pemilik pergi; Hak kebendaan dari pemilik awal akan lebih melekat pada suatu benda; Memiliki *droit de preference* (hak terlebih dahulu); Dapat dilakukannya gugatan atas adanya gangguan dari pihak manapun; Pemindahan hak bisa dilakukan secara penuh.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dihubungkan dengan UU HC, yang diatur:<sup>29</sup> Jangka waktu perlindungan hak cipta dihitung dengan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sehingga baru berjalan ketika pencipta meninggal ditambah tujuh puluh tahun barulah habis jangka waktu itu; Melindungi Pemilik karya sehingga tidak melakukan jual putus (*sold flat*) yang akan merugikan pencipta; Untuk sengketa yang timbul karena hak cipta pada umumnya hampir sama dengan proses peradilan yaitu dapat melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; Adanya pengetatan terhadap pengelola yang menggunakan karya cipta; Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia; Menteri diberikan kewenangan menghapus ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti; Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial; Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan izin operasional atau pelaksanaan usahanya kepada Menteri; Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Melihat kepada dunia Internasional, Indonesia mengikuti *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi

---

<sup>27</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), h. 25.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, n.d.

Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Kemudian, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang Undang 28 tahun 2014 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Semuanya itu membuktikan Indonesia sangat memperhatikan kepentingan pencipta dari hak cipta. Namun demikian, persoalan yang muncul dikarenakan lembaga perbankan tidak mau menunjang apa yang sudah didalilkan dalam UU HC maka terjadi kekosongan hukum dan pertentangan aturan yang terjadi baik praktiknya maupun aturannya tidak mengakomodasi hak cipta dapat dijadikan jaminan melauai fidusia.

Adapun jalan keluar yang bisa diambil dengan menggunakan jasa penilai publik untuk menilai hak cipta yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kembali pada pokoknya apakah sebuah kepastian hukum harus adanya keselarasan, adanya harmonisasi aturan penting dilakukan agar kepastian hukum benar-benar ditegakkan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>30</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 58.

selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, melainkan sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum HaKI maka sesuai dengan UU HC, UU Perbankan, dan Peraturan Menteri Keuangan perlu diselaraskan/diharmoniskan melalui perubahan atau penambahan ketentuan dalam menjaminkan hak cipta. Sehingga lembaga perbankan dapat memberi pinjaman modal agar masyarakat ekonominya bertumbuh, negara maju, dan kesejahteraan tercipta.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hak cipta dapat menjadi jaminan kredit melalui skema jaminan Fidusia, namun keberadaannya masih belum diimbangi oleh kepercayaan pihak perbankan sehingga perlu dilakukan penguatan Hak Cipta oleh lembaga Penilai Publik sebagai penjamin perealisasi penilaian hak cipta di lembaga perbankan. Dalam hukum positif Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal tersebut merupakan kabar baik dalam mengembangkan ekonomi kreatif, namun dunia perbankan belum jelas dalam pelaksanaannya, hal inilah yang kemudian menimbulkan kekosongan dan bertentangan antar peraturan perundang-undangan.

### **Saran**

Pemerintah dan DPR membuat Undang Undang tentang Pelayanan Publik, aturan terkait Penilai Publik saat ini hanya Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, hak cipta dapat masuk sebagai jaminan kebendaan dalam jaminan kredit.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

CST Kansil et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Waluja, H. D. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Penilai Publik Sebagai Penentu Nilai Hak Cipta Dalam Jaminan Kredit Di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(1), 19-36.

Hariyani Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Hawin M dan Budi Agus Riswandiv. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Joni Emirson. *Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Kurnianingrum, Trias Palupi. "TENTANG HAK CIPTA THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014," no. 28 (2015).

Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Ovia Merista. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" (n.d.).

PPPK KEMENKEU. "Daftar Izin Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Per 1 Agustus 2019." <https://pppk.kemenkeu.go.id/Media/Document/5500/Kjpp.Pdf>. Last modified 2019. <https://pppk.kemenkeu.go.id/media/document/5500/kjpp.pdf>.

Reni Budi Setianingrum. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, no. 2 (2016): 10.

RI, Undang-Undang. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, 1998.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik., n.d.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, n.d.